

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hukum dan negara merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, karena satu negara sebagai negara hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan pada suatu negara.¹ Sistem ketatanegaraan yang berkembang pada sejumlah negara belakangan ini menjadikan konsep negara hukum sebagai konsep yang ideal.² Konteks negara hukum di Indonesia sendiri tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”.³ Salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara harus turut andil dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya baik dalam perlindungan keamanan maupun ketersediaan sandang, pangan, dan papan.⁴

¹ Fauzan Khairazi, “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 72–94. hal. 72.

² Bagi Haposan Siallagan, “Dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara menunjukkan bahwa banyak negara yang menjadikan konsepsi tentang negara hukum menjadi sebuah konsep yang ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, hukum menjadi hal yang sangat penting untuk menata kehidupan manusia. Hal tersebut ditunjukkan bahwa keberadaan posisi hukum yang sentral kedudukannya dalam perjalanan sebuah negara dalam berbangsa dan bernegara.” Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–137. hal. 131.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3).

⁴ Muhamad Kholid et al., “Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 1 (2020): 1689–1699. hal. 1.

Paham negara hukum menjadi jaminan terdapat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut dianggap sebagai hal yang mutlak ada di setiap negara yang dapat di sebut sebagai *rechtsstaat*.⁵ Hak Asasi Manusia (HAM)⁶ merupakan bagian dari hukum nasional negara Republik Indonesia.⁷ Perlindungan sejauh mungkin dari negara sangat perlu, terutama dalam hak hidup (keselamatan jiwa), hak atas keselamatan badan dan hak atas kebebasan diri seseorang karena ketiga-tiganya nyata merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Negara hanya berhak mencabut dan membatasinya dalam keadaan darurat.

Keadaan negara yang bersifat darurat yakni diluar kebiasaan, berifat istimewa dan diistimewakan itu dapat terjadi karena berbagai aspek. Diantaranya seperti perang, konflik internal, ataupun jenis-jenis kedaruratan lainnya. Keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan istimewa, maka

⁵ Bagi Bobi Aswandi, “Dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara (*rechtsstaat*). Hal tersebut dikarenakan doktrin tentang HAM sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil”. Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. hal. 128.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang yang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*”

⁷ Yuliarta, berpandangan “Bahwa sebagai konsekuensi Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang didalam UUD NRI 1945, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi HAM yaitu dengan menjadikan HAM sebagai bagian dari hukum nasional”. I Gede Yuliarta, “Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia,” *Law Reform* 5, no. 1 (2010). hal. 9.

⁸ Mohammad Hatta et al., *URAIAN PANCASILA Penjelasan dan Penafsiran dari Para Penyusun UUD 1945 dan Pancasila*, ed. A Saibani dan Fina Insi Nurani, Maret 2020. (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2020). hal. 62.

aparatur negara harus menggunakan kekuasaan dan prosedur yang bersifat khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar demokrasi dalam suatu negara. Dengan berlangsungnya otonomi daerah maka perlu perhatian tentang perlindungan HAM oleh pemerintah daerah. Dengan itu Pemerintah daerah dalam membentuk kebijakannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Daerah (Perda) yang dicita-citakan adalah perda yang memenuhi kepastian hukum, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰

Dewasa ini telah terjadi bencana di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia disamping sejumlah negara lain ikut terdampak, yaitu *Corona Virus Disease* (Covid-19). *Corona Virus Disease* (Covid-19) menurut *World Health Organization South-East Asia* merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia.¹¹ Covid-19 adalah penyakit menular yang menginfeksi saluran nafas yang disebabkan oleh jenis virus yang baru yang belum dikenal sebelumnya. Wabah virus Covid-19 muncul pertama kali pada bulan 31 Desember 2019, terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei,

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). hal. 103.

¹⁰ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80. hal. 80.

¹¹ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, (diakses pada 16 September 2020).

Cina.¹² Virus corona atau Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*.¹³

Wabah penyakit Covid-19 yang menjadi pandemi tergolong suatu bentuk bencana yang termasuk ke dalam kategori bencana non-alam, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB).¹⁴ Bencana non-alam berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PB, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Data kasus yang sudah terjangkit Covid-19 di seluruh dunia dilansir dari Wolrdometer.info sudah sebanyak 29.765.666 kasus sampai dengan 16 September 2020.

Covid-19 di Indonesia sejak pasien pertama diumumkan hingga 16 September 2020 tercatat sebanyak 228.993 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dilansir dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia.¹⁵ Dari data yang diperoleh laju positif Covid-19 cukup besar, khususnya di daerah DKI Jakarta dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia. DKI

¹² World Health Organization, “Pneumonia of unknown cause – China”, <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/>, (diakses pada 16 September 2020).

¹³ “Coronavirus merupakan Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia Coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan”. Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020). hal. 640.

¹⁴ Basri Effendi, “Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10.1 (2020): 55. hal.55.

¹⁵ Peta Sebaran Covid 19, (<https://covid19.go.id/peta-sebaran>), (diakses pada 16 September 2020).

Jakarta saat ini jumlah kasus terkonfirmasi hingga 16 September 2020 tercatat sebanyak 55.099 (24,9%) dari total terkonfirmasi nasional, jumlah tersebut tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa timur sebanyak 38.431 (17,3%), dan Jawa Tengah sebanyak 17.913 (8.1%) kasus terkonfirmasi.

Upaya Indonesia menangani kondisi darurat kesehatan dengan mengambil langkah untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Penerapan PSBB tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP No.21 Tahun 2020). Selain PP No.21 Tahun 2020 pemerintah juga menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Keppres No 11 Tahun 2020).¹⁶

Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai instrumen hukum berupa peraturan untuk merespon dari menyebarnya virus Covid-19. Diantaranya adalah peraturan mengenai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB tersebut didasari kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (PP No. 21 Tahun 2020).¹⁷ PP No. 21

¹⁶ Gibran Maulana, “Jokowi Terbitkan PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” (<https://news.detik.com/berita/d-4959801/jokowi-terbitkan-pp-psbb-dan-keppres-kedaruratan-kesehatan-masyarakat>), (diakses pada 16 September 2020).

¹⁷ Rakhmat Nur, “Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah”, (<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/11054771/pembatasan-sosial-berskala-besar-berhak-batasi-orang-keluar-masuk-suatu>), (diakses pada 16 September 2020).

Tahun 2020 dikeluarkan atas pertimbangan dimana dampak dari penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlunya dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan mengambil langkah PSBB. Dalam Pasal 1 PP No. 21 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).¹⁸

Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁹ Dengan amanat UUD NRI 1945 Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Langkah tersebut diambil untuk menyikapi Penyebaran Covid-19 yang semakin luar biasa yang ditandai dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang meningkat dan meluas lintas wilayah dan juga di berbagai negara dan berdampak kepada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 1.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1).

Menteri Kesehatan Menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada 3 April 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).²⁰ Permenkes No 9 Tahun 2020 menjadi acuan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB di wilayah Jakarta dengan maksud menekan angka persebaran yang terus meningkat.²¹

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta turut mengeluarkan berbagai kebijakan terkait PSBB, dengan tujuan menekan angka persebaran Covid-19. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah dengan sedikitnya sudah tiga kali mengeluarkan Peraturan Gubernur sampai dengan tanggal 16 September 2020.²² Pertama, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Menangani Covid-19 di DKI Jakarta (Pergub No 33 Tahun 2020). Kedua,

²⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Pasal 1 ayat (1).

²¹ Muhammad Raihan dan Radyva Said, "Jaminan Hak Bekerja bagi UMKM Di Tengah Masa PSBB Pada Wilayah DKI Jakarta," *Jurnal 'Adalah* 4, no. 1 (2020). hal. 109.

²² <https://ppid.jakarta.go.id/regulasi-covid19>, (diakses pada 16 September 2020).

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19 (Pergub No 79 Tahun 2020). Ketiga, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Menangani Covid-19 di DKI Jakarta (Pergub No 88 Tahun 2020).

Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 mengatur dalam berbagai sektor, salah satunya dalam sektor transportasi. Pada bulan Maret 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pertama yang berkaitan dengan mobilitas transportasi. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan pencabutan kebijakan ganjil genap, dengan pencabutan kebijakan tersebut bermaksud agar masyarakat dapat kembali menggunakan kendaraan pribadi dengan maksud penggunaan transportasi umum dapat berkurang sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19.²³

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat aturan transportasi umum dengan menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak antar penumpang.²⁴ Formasi duduk penumpang diberikan jarak satu hingga dua meter dan jam operasional dari transportasi umum diberikan batasan hal

²³ Jimmy Ramadhan, “*Pemprov DKI Cabut Sementara Kebijakan Ganjil-Genap di Jakarta*”, (<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/15/14452021/pemprov-dki-cabut-sementara-kebijakan-ganjil-genap-di-jakarta?page=all>), (diakses pada 16 September 2020).

²⁴ Nursita Sari, “*Berbagai Kebijakan DKI Hadapi Covid -19 Dalam Sepekan Terakhir*”, (<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/20/11082501/berbagai-kebijakan-pemprov-dki-hadapi-covid-19-dalam-sepekan-terakhir?page=all>), (diakses pada 16 September 2020).

tersebut demi mencegah penyebaran Covid-19. Sejak kebijakan PSBB di DKI Jakarta diberlakukan dimana salah satu hal yang diatur adalah pembatasan terhadap ojek online, yang hanya diberikan izin terbatas pada pengangkutan barang atau pelayanan antar makanan.²⁵

Mengacu Pergub DKI No 33 tahun 2020 telah diatur juga untuk setiap kendaraan pribadi seperti mobil atau motor diterapkan suatu kebijakan pembatasan penumpang, sehingga setiap kendaraan roda empat hanya diizinkan mengangkut setengah dari jumlah kapasitas kendaraan.²⁶ Hal mengenai pengaturan pembatasan jumlah penumpang kendaraan pribadi juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Nomor 71 Tahun 2020 Menyoal Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB Bidang Transportasi.²⁷

Selain dari transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertegas aturan agar setiap masyarakat wajib menggunakan masker di transportasi umum, maupun saat berjalan kaki di tempat umum. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun

²⁵ Aziz Rahardyan, “*PSBB DKI Jakarta Mulai 10 April, Ojek Motor Hanya Boleh Antar Makanan dan Barang*”, (<https://jakarta.bisnis.com/read/20200407/77/1224035/psbb-dki-jakarta-mulai-10-april-ojek-motor-hanya-boleh-antar-makanan-dan-barang>), (diakses pada 16 September 2020).

²⁶ Aprida Mega, “*PSBB Tahap Dua, Kendaraan Hanya Boleh Angkut Setengah Kapasitas*”, (<https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/13/143814215/psbb-tahap-dua-kendaraan-hanya-boleh-angkut-setengah-kapasitas?page=all>), (diakses pada 16 September 2020).

²⁷ Dio Danajaya, “*Bukan SKIM, Ini Syarat bagi Warga yang ingin Keluar Masuk Jakarta*”, (<https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/14/080200315/bukan-sikm-ini-syarat-bagi-warga-yang-ingin-keluar-masuk-jakarta?page=all>), (diakses Pada 16 September 2020).

2020 tentang Penggunaan Masker untuk mencegah penularan Covid-19.²⁸ Aturan tersebut sejalan dengan anjuran WHO bahwa penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.²⁹ Walaupun kebijakan PSBB di DKI Jakarta dikatakan mampu menekan penyebaran virus Covid-19, pasalnya sekitar 60% warga DKI Jakarta yang tinggal di rumah sejak pemberlakuan PSBB, penambahan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta masih menunjukkan angka yang fluktuatif.³⁰

Selanjutnya, dalam rangka mencegah kasus Covid-19 juga dilakukan pemerintah saat momentum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan suatu kebijakan pembatasan pergerakan orang.³¹ Pergerakan orang yang dimaksud adalah setiap individu yang hendak keluar atau masuk wilayah DKI Jakarta wajib mengurus dan memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sesuai dengan Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona*

²⁸ Adam Prireza, “*Begini 8 Seruan Anies Baswedan Soal Masker Kain Cegah COVID-19*”, (<https://metro.tempo.co/read/1327884/begini-8-seruan-anies-baswedan-soal-masker-kain-cegah-covid-19/full&view=ok>), (diakses pada 16 September 2020).

²⁹ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-use-of-mask> (diakses pada 16 September 2020).

³⁰ Nuzulul Khairu Nissa et al., “Evaluasi Berbasis Data: Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran COVID-19 di Jakarta,” *Jurnal Sistem Cerdas* 3, no. 2 (2020): 84–94. hal. 85.

³¹ Handhika Dawangi, “*Ini Larangan Pemerintah DKI Jakarta saat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020*”, (<https://manado.tribunnews.com/2020/05/15/ini-larangan-pemerintah-dki-jakarta-saat-lebaran-atau-hari-raya-idul-fitri-tahun-2020>), (diakses pada 17 September 2020).

Virus Disease 2019 (Covid-19).³² Dengan demikian untuk melihat efektivitas dari kebijakan-kebijakan terkait penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan jaga jarak serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.³³

Anggota Tim Pengkajian dan Penelitian Covid-19 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Brian Azeri mengungkapkan dalam penerapan kebijakan PSBB masih memiliki sejumlah kendala.³⁴ Kendala yang dihadapi meliputi, Pertama, Kurangnya keselarasan kebijakan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan terkait ojek online. Berdasarkan Pergub No 33 Tahun 2020, ojek online dilarang membawa penumpang hanya sebatas makanan dan barang tidak selaras dengan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 membolehkan sepeda motor dapat mengangkut penumpang untuk tujuan kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi dengan beberapa protokol kesehatan. Kedua, Sembako yang disalurkan bagi masyarakat yang terdampak langsung kebijakan PSBB hingga 12 April, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan 88.000 paket sembako yang disiapkan oleh Perusahaan

³² Khairu Nissa et al., "Evaluasi Berbasis Data: Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran COVID-19 di Jakarta." hal. 85.

³³ "Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan PSBB Secara Menyeluruh", (<https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-evaluasi-pelaksanaan-psbb-secara-menyeluruh>), (diakses pada 17 September 2020).

³⁴ CNN Indonesia "Komnas HAM Kritik Pemerintah Lamban Terapkan PSBB di Jakarta", (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200409143746-32-492132/komnas-ham-kritik-pemerintah-lamban-terapkan-psbb-di-jakarta>), (diakses pada 17 September 2020).

Umum Daerah Pasar Jaya pada saat yang sama, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial. Catatan berikutnya penyelenggaraan moda transportasi umum seperti commuter line. Kurang maksimalnya sosialisasi oleh PT KCI membuat tidak sedikit masyarakat yang terlantar pada hari pertama pelaksanaan PSBB. Terakhir terkait pelaksanaan ibadah di rumah ibadah, terutama bagi umat Muslim. Pada hari pertama, Komnas HAM mencatat masih ada sejumlah masjid yang menyelenggarakan ibadah shalat Jumat.³⁵

Jakarta menerapkan PSBB yang berbeda pada 14 September 2020 dengan menyebut pengetatan kembali PSBB sebagai upaya menarik rem darurat, namun pakar meragukan efektivitas dari PSBB yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan ini karena tidak terdapat konsep penanganan pandemi yang jelas.³⁶ Dari sekian banyak peraturan Penerapan PSBB yang terjadi tentu berdampak pada banyak elemen masyarakat, khususnya di daerah DKI Jakarta. PSBB yang dilakukan pemerintah tentu berefek kepada berbagai lapisan masyarakat dan mengganggu hak dari masyarakat, diantaranya hak atas kesehatan, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas pekerjaan, dan masih banyak hak lainnya namun peneliti ingin fokus kepada hak kebebasan bergerak.

³⁵ Dani Prabowo, “4 Catatan Komnas HAM Terkait Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta”, (<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/21113611/4-catatan-komnas-ham-terkait-pelaksanaan-psbb-di-dki-jakarta?page=all>), (diakses pada 17 September 2020).

³⁶ Redaksi CNN, “PSBB Setengah Dosis Anies Respons Lonjakan Covid di Jakarta”, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200914150526-20-546318/psbb-setengah-dosis-anies-respons-lonjakan-covid-di-jakarta>), (diakses pada 17 September 2020).

Berdasarkan masalah diatas mengenai penerapan regulasi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat keadaan darurat kesehatan Covid-19 yang berdampak pada kondisi dimasyarakat, maka peneliti melakukan penelitian yang ditulis pada tanggal 10 September 2020 sampai 11 Januari 2021 yang berjudul “Perlindungan Hak Kebebasan Bergerak pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membatasi hak kebebasan bergerak ketika negara dalam keadaan darurat kesehatan Covid-19?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah yang ideal dalam membatasi hak kebebasan bergerak oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai untuk pemecahan atas masalah yang diteliti. Tujuan Penulisan ini diperlukan karena berkaitan dengan rumusan masalah yang digunakan untuk memberikan arah yang tepat dalam penulisan agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Adapun tujuan penulisan ini dibuat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam membatasi hak asasi manusia dalam bergerak ketika negara dalam keadaan darurat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan regulasi terkait tindakan pemerintah DKI Jakarta dalam membatasi hak asasi manusia dalam bergerak ketika negara dalam keadaan darurat.
3. Untuk mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan pengaturan yang ideal untuk membatasi hak asasi manusia dalam bergerak ketika negara dalam keadaan darurat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bukan hanya memberikan manfaat bagi peneliti saja, tetapi juga dapat menjadi salah satu referensi dalam memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan perkembangan hukum di Indonesia. Khususnya mengetahui dan memahami penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dalam membatasi hak asasi manusia dalam bergerak ketika negara dalam keadaan darurat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat membuka wawasan mengenai penerapan kebijakan dan pengaturan yang ideal yang dilakukan pemerintah dalam membatasi hak asasi manusia dalam bergerak ketika negara dalam keadaan darurat. Peneliti berharap

dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam memberikan masukan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam menentukan kebijakan saat negara dalam keadaan darurat.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang peneliti memilih topik penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang tinjauan pustaka mengenai pemaparan landasan teori dan landasan konseptual dari penelitian yang peneliti lakukan. Landasan teori yang digunakan peneliti antara lain adalah Negara dalam Keadaan Darurat, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan Daerah. Dan Landasan konseptual yang dipelajari meliputi Covid-19, Pandemi, dan Kebebasan Bergerak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian, membahas tentang jenis penelitian, data primer dan data sekunder yang digunakan peneliti, teknik pengumpulan data, dan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Menerangkan analisis atau pembahasan hukum sesuai dengan topik yang diambil oleh peneliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN